



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 367/KEP/BPP/2024

TENTANG

PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI KURAI TAJI KECAMATAN NAN SABARIS ANTAR WAKTU MASA
JABATAN 2020-2028

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berhentinya Anggota Badan Permasyarakatan Nagari Kurai Taji An. Riri Dwiyanti, maka terjadi kekosongan Anggota Badan Permasyarakatan Nagari Kurai Taji dan untuk mengisi kekosongan Anggota Badan Permasyarakatan Nagari Kurai Taji berdasarkan surat Camat Nan Sabaris Nomor : 141.1/119.1/Pem/ 2024 tanggal 25 Juni 2024 perihal Usulan Peresmian Penetapan SK Anggota Bamus Periode Tahun 2020-2028, perlu mengesahkan Anggota Badan Permasyarakatan Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Antar Waktu Masa Jabatan 2020-2028;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggota Badan Permasyarakatan Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Antar Waktu Masa Jabatan 2020-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	




6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengisian dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Antar Waktu Masa Jabatan 2020-2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga) dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Antar Waktu Masa Jabatan 2020-2028, maka Anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dinyatakan diganti dengan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang namanya tercantum pada kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	


KETIGA : Dengan mengucapkan terima kasih kepada saudara yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan Bupati ini, atas Jasa dan Pengabdianya selama menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kurai Taji kepada Pemerintah Daerah dan Nagari.

- KEEMPAT : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Antar Waktu yang namanya tercantum pada kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan Bupati ini terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 6 Agustus 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	



SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Camat Nan Sabaris di Pauh Kambar;
4. Sdr. Wali Nagari Kurai Taji di Kurai Taji;
5. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 367 /KEP/BPP/2024
 TANGGAL 8 AGUSTUS 2024
 TENTANG
 PENGESAHAN ANGGOTA BADAN
 PERMUSYAWARATAN NAGARI KURAI TAJI
 KECAMATAN NAN SABARIS ANTAR WAKTU
 MASA JABATAN 2020-2028

NO	NAMA/GELAR	NAMA/GELAR	KETERWAKILAN WILAYAH/PEREMPUAN
	LAMA	BARU	
1	2	3	4
1	RIRI DWIYANTI	AGUSMAWI	Mewakili Korong Kampuang Ladang

BUPATI PADANG PARIAMAN,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	


 SUHATRI BUR